



PUTUSAN

Nomor 747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 15 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Abdul Khoir, SHI., MH & Farah Shelna Larasati, SH Para Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 207/KUASA/797/Pdt.G/2025/PA.Tgrs tanggal 31 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 09 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 797/Pdt.G/2025/PA.Tgrs tanggal 31 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor Register: 401/56/Ds.Cks/I/2025. yang di keluarkan Kantor Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Banten tertanggal 30 Januari 2025, Untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 November 1012 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tertanggal, 05 November 2012.
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Taman Adiyasa Blok. M.1 No.20 Rt.002/Rw.005 Desa Cikuya Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Banten,
5. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Dikaruniai (2) Dua Orang anak yang bernama:
 - 1.xxxxxxx (L) jakarta, 28 November 2013
 - 2.xxxxxxxx (P) Jakarta, 02 Desember 2019

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada Awal Bulan Maret 2024, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;

6.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya Saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung Oleh Penggugat;

6.2 Tergugat Sempat Melakukan Kekerasan Secara Fisik Kepada Penggugat Seperti Menampar Muka Dan Menendang Badan;

6.3 Tergugat Lebih Mementingkan Keluarganya Sendiri Ketimbang Anak dan Istri;

7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya kurang lebih pada Bulan Agustus 2024 penggugat dan Tergugat sudah pisah Rumah dan hingga kini sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa, Penggugat memohon untuk membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Anggaran tahun 2025;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa telah membuat penetapan Nomor 217/KPA.W27.A5/HK2.6/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2025 nomor DIPA-xxxxxxx tanggal 02 Desember 2024 sejumlah Rp 0 (nol rupiah);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025 dan telah menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Juni 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Januari 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Januari 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan tidak peduli kepada Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena sejak pisah Tergugat tidak pernah datang untuk rukun;

2. **xxxxxxx**, di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Januari 2019 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Januari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan tidak peduli kepada Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli 2024 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena sejak pisah Tergugat tidak pernah datang untuk rukun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Mei 2024 karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan tidak peduli kepada Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli 2024 Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan bertempat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak bergaul sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Mei 2024 karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan tidak peduli kepada Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2024 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sebelum pisah rumah, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan qaidah fiqh:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

إِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى
الرِّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءَةِ أَوْ عَلَيْهِمَا

Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) karena perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 217/KPA.W27.A5/HK2.6/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2025;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2025;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya`ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., serta Drs. M. Aminudin, M.H., sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp 0,00
2	Proses	Rp 0,00
3	Panggilan	Rp 0,00
4	PNBP Panggilan I	Rp 0,00
5	Redaksi	Rp 0,00
6	Materai	Rp 0,00
J u m l a h		Rp 0,00 (nol rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.747/Pdt.G/2025/PA.Tgrs